

PEMERINTAHAN

2025

PERDA NO 3, LD.2025/NO.3, 8 HLM.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN
2025-2029**

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun.
 - RPJMD berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - Peraturan ini mengatur mengenai sistematika penyusunan RPJMD yang mencakup pendahuluan, gambaran umum daerah, visi, misi, program prioritas, serta program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lingkungan strategis daerah.
 - Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai mekanisme perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian atau terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan nasional.
- CATATAN :**
- Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 9 Agustus 2025
 - Batang Tubuh : 8 Halaman